



PUTUSAN

Nomor1792/Pid.Sus/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : Dedy Setiawan

Tempat lahir : Medan

Umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 7 Desember 1991

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal: Jalan HM Yakub Gg Sersen No.15 Kelurahan SeiKera Hilir II, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, atau Jalan. Pembinaan Hulu Gg Mufakat, Kelurahan Percut Sei Tuan, Kecamatan Bandar Setia, Kabupaten Deli Serdang

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Dedy Setiawan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan 16 November 2021;

Hal 1 dari 11Putusan Nomor 1792/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1792/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 09 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1792/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 09 November 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Sidang Nomor 1792/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 2Desember 2021;
4. Putusan dan berkas perkara Pengadilan Negeri Binjai Nomor 282/Pid.Sus/2021/PN Bnj tanggal 14 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa DEDY SETIAWAN, pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 21.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Mei Tahun 2021, bertempat di Jl. Sultan Hasanuddin, Kel. Satria, Kec. Binjai Utara Kota Binjai, atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai, berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa 8 (delapan) butir pil ekstasi warna hijau dengan berat netto 2,02 (dua koma nol dua) gram, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 Sekitar Pukul 21.00 wib saat itu saksi JEMI JULIANTO dan saksi FERNANDO NAINGGOLAN sedang melaksanakan penyelidikan tentang maraknya peredaran Narkotika di wilayah hukum Polres Binjai dan kemudian, ketika itu penyidik mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa adanya seseorang yang memiliki dan menguasai Narkotika jenis pil ekstasi di Jl. Sultan Hasanuddin Kel. Satria Kec. Binjai Kota, Kota Binjai. dan pada saat itu juga penyidik langsung menuju ke tempat yang di informasikan tersebut untuk memastikan kebenaran tersebut, dan setelah penyidik berada di lokasi melihat ada seseorang seperti yang diinformasikan sedang duduk diatas sepeda motornya di Jl. Sultan Hasanuddin

Hal 2 dari 11 Putusan Nomor 1792/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Satria Kec. Binjai Kota, Kota Binjai. Selanjutnya penyidik langsung melakukan penangkapan terhadap seseorang tersebut yang bernama DEDY SETIAWAN dan ditemukan terdakwa sedang duduk di atas 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna biru no. pol: BK 4837, dan kami menyita 8 (delapan) butir pil Narkotika Jenis ekstasi warna hijau yang dibungkus plastik klip transparan yang dibalut 1(satu) buah kertas timah rokok didalam 1(satu) buah helm warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk oppo warna biru type A53 beserta simcard smartfren 088261413126 disita dari tangan kiri terdakwa DEDY SETIAWAN, dan terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut benar miliknya yang diperoleh dari seseorang yang bernama WADI (DPO), selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke SAT NARKOBA POLRES BINJAI guna penyelidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 125 /IL.10034/V/2021 tanggal 27 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh TRISNA SUSANTI,SE ternyata berat narkotika barang bukti perkara terdakwa berupa 8 (delapan) butir pil ekstasi warna hijau dengan berat netto 2,02 (dua koma nol dua) gram.

Bahwa barang bukti sesuai dengan Berita Acara Analisis Labforensik Polri Cabang Medan dengan No.Lab : 4978 /NNF/2021 tanggal 03 Juni 2021 ditandatangani oleh Debora Hutagaol,S.Si, Apt dan Muhammad Hafiz,S.Farm,Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 8(delapan) butir tablet bewarna biru berbentuk segitiga dengan berat netto 2,02 (dua koma nol dua) gram yang diperiksa milik terdakwa adalah benar mengandung Positif EUTILON dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 172 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan Republik Indonesia.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU.No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa DEDY SETIAWAN, pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021, sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Mei Tahun 2021, bertempat di Jl. Sultan Hasanuddin Kel. Satria, Kec. Binjai Utara Kota Binjai, atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai, berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 8 (delapan) butir pil ekstasi warna hijau dengan berat netto 2,02 (dua koma nol dua) gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Hal 3 dari 11Putusan Nomor 1792/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 Sekitar Pukul 21.00 wib saat itu saksi JEMI JULIANTO dan saksi FERNANDO NAINGGOLAN sedang melaksanakan penyelidikan tentang maraknya peredaran Narkotika di wilayah hukum Polres Binjai dan kemudian, ketika itu penyidik mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa adanya seseorang yang memiliki dan menguasai Narkotika jenis pil ekstasi di Jl. Sultan Hasanuddin Kel. Satria Kec. Binjai Kota, Kota Binjai. dan pada saat itu juga penyidik langsung menuju ke tempat yang di informasikan tersebut untuk memastikan kebenaran tersebut, dan setelah penyidik berada di lokasi melihat ada seseorang seperti yang diinformasikan sedang duduk diatas sepeda motornya di Jl. Sultan Hasanuddin Kel. Satria Kec. Binjai Kota, Kota Binjai. Selanjutnya penyidik langsung melakukan penangkapan terhadap seseorang tersebut yang bernama DEDY SETIAWAN dan ditemukan terdakwa sedang duduk di atas 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna biru no. pol: BK 4837, dan kami menyita 8 (delapan) butir pil Narkotika Jenis ekstasi warna hijau yang dibungkus plastik klip transparan yang dibalut 1 (satu) buah kertas timah rokok didalam 1(satu) buah helm warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk oppo warna biru type A53 beserta simcard smartfren 088261413126 disita dari tangan kiri terdakwa DEDY SETIAWAN, dan terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut benar miliknya yang diperoleh dari seseorang yang bernama WADI (DPO), selanjutnya terdakwa bersama barang bukti diawa ke SAT NARKOBA POLRES BINJAI guna penyelidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 125 /IL.10034/V/2021 tanggal 27 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh TRISNA SUSANTI,SE ternyata berat narkotika barang bukti perkara terdakwa berupa 8 (delapan) butir pil ekstasi warna hijau dengan berat netto 2,02 (dua koma nol dua) gram.

Bahwa barang bukti sesuai dengan Berita Acara Analisis Labforensik Polri Cabang Medan dengan No.Lab : 4978 /NNF/2021 tanggal 03 Juni 2021 ditandatangani oleh Debora Hutagaol,S.Si, Apt dan Muhammad Hafiz,S.Farm,Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 8(delapan) butir tablet bewarna biru berbentuk segitiga dengan berat netto 2,02 (dua koma nol dua) gram yang diperiksa milik terdakwa adalah benar mengandung Positif EUTILON dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 172 lampiran UU.RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI.

Perbuatan ia terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal 4 dari 11Putusan Nomor 1792/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan hasil pemeriksaan di persidangan dalam perkara tersebut, Penuntut Umum telah membacakan Surat Tuntutan Pidana yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEDY SETIAWAN bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan PDM-159/BNJEI/08/2021
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEDY SETIAWAN berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa ditahan dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) butir pil Narkotika Jenis ekstasi warna hijau yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat netto 2,02 gram
 - 1 (satu) buah kertas timah rokok
 - 1 (satu) buah helm warna putihKenyataan barang bukti diterima:
 - Sisa dari labfore ekstasi yang diterima dalam keadaan hancur**Dimusnahkan;**
 - 1 (satu) unit handphone merk oppo warna biru type A53 beserta simcard smartfren 088261413126;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna biru No.Pol: BK 4837.**Dirampas untuk negara**
4. Menetapkan agar terdakwa DEDY SETIAWAN membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Pengadilan Negeri Binjai menjatuhkan putusan Nomor 282/Pid.Sus/2021/PN Bnj tanggal 14 Oktober 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dedy Setiawan tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjual, membeli, dan menjadi perantara Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primer ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Dedy Setiawan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki,

Hal 5 dari 11 Putusan Nomor 1792/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukannya aman' sebagaimana tidak dalam dakwaan Subsidiar ;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena tuduhan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan dan dendang sejumlah Rp1.000.000.000,00,- (Satu Milyar) dengan ketentuan apabila dendang tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi keseluruhan dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) butir pil Narkotika Jenis ekstasi warna hijau yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat netto 2,02 (dua koma dua) gram;
 - 1 (satu) buah kertastimah rokok
 - 1 (satu) buah helm warna putih
 - 1 (satu) unit handphon merk oppo warna biru type A53 beserta sim card smartfren 088261413126 ;

Untuk dimusnahkan.

 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna biru No. pol: BK 4837 Dirampas Untuk Negara.
8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 282/Pid.Sus/2021/PN Bnj tanggal 14 Oktober 2021 tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 18 Oktober 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Monang Sianturi, SH., MH Panitera Pengadilan Negeri Binjai Nomor : 282/Pid.Sus/2021/PN Bnj, Jo. Nomor Akta : 11/Akta.Pid/2021/PN Bnj, bertanggal 18 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa Permohonan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 21 Oktober 2021 sesuai dengan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Terdakwa, Nomor : 282/Pid.Sus/2021/PN Bnj, Jo. Nomor Akta : 11/Akta.Pid/2021/PN Bnj, bertanggal 21 Oktober 2021;

Hal 6 dari 11 Putusan Nomor 1792/Pid.Sus/2021/PT MDN



Menimbang, bahwa atas permohonan yang diajukannya, Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding bertanggal 22 Oktober 2021, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa, sesuai dengan Relas Penyerahan Memori Banding kepada Terdakwa Nomor : 282/Pid.Sus/2021/PN Bnj,Jo. Nomor Akta : 11/Akta.Pid/2021/PN Bnj, bertanggal 26 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai, sebagaimana tersebut pada Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang diperbuat oleh SOFYAN HADI, Jurusita Pengadilan Negeri Binjai, sesuai dengan Relas Pemberitahuan Mempelajari berkas Perkara masing-masing Nomor : 282/Pid.Sus/2021/PN Bnj,Jo. Nomor Akta : 11/Akta.Pid/2021/PN Bnj, bertanggal 21 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya telah menyampaikan hal-hal antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Polisi serta keterangan Terdakwa pada fakta persidangan menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul 21.00 WIB saat itu saksi JEMI JULIANTO dan saksi FERNANDO NAINGGOLAN sedang melaksanakan penyelidikan tentang maraknya peredaran Narkotika di wilayah hukum Polres Binjai dan kemudian, ketika itu penyidik mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa adanya seseorang yang menjual Narkotika jenis pil ekstasi di Jl. Sultan HasanuddinKel. SatriaKec. Binjai Kota, Kota Binjai, dan pada saat itu juga penyidik langsung menuju tempat yang diinformasikan tersebut untuk memastikan kebenaran tersebut, dan setelah penyidik berada di lokasi melihat ada seseorang seperti yang diinformasikan sedang duduk di atas sepeda motornya di Jl. Sultan HasanuddinKel. SatriaKec. Binjai Kota, Kota Binjai kemudian penyidik melakukan **UNDERCOVERBUY** (Nomor Laporan Polisi: LP/353/V/2021/Res tanggal 25 Mei 2021). Selanjutnya penyidik langsung melakukan penangkapan terhadap seseorang tersebut yang mengakubernama DEDY SETIAWAN dan ditemukan terdakwa sedang duduk di atas 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna biru No. Pol: BK 4837, dan penyidik menyita 8 (delapan) butir pil Narkotika jenis ekstasi warna hijau yang dibungkus plastik klip transparan yang dibalut 1 (satu) buah kertastimah rokok di dalam 1 (satu)

Hal 7 dari 11 Putusan Nomor 1792/Pid.Sus/2021/PT MDN



buah helm warnaputih dan 1 (satu) unit handphonemer koppowarnabiru type A53 beserta sim card smartfren 088261413126 disita dari tangan kiri terdakwa DEDY SETIAWAN, dan terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut benar miliknya yang diperoleh dari seseorang yang bernama WADI (DPO) atas suruhan BANG JAGO (DPO) dan mendapat upah sebesar Rp 200.000,- (duaratusribu rupiah), selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke SAT NARKOBA POLRES BINJAI guna penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah memutuskan hukuman yang belum mencerminkan rasa keadilan di masyarakat dimana sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa DEDY SETIAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika** oleh Jaksa Penuntut Umum dan didukung dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa telah mengakui semua perbuatannya saat dipersidangan sesuai dengan Pasal dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai mempertimbangkan fakta hukum tersebut sebagai pertimbangan yang memberatkan dalam Putusan.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan :

1. Menyatakan menerima Memori banding Jaksa Penuntut Umum;
2. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara ini;
3. Menyatakan Terdakwa DEDY SETIAWAN bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan PDM-159/BNJEI/08/2021
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEDY SETIAWAN berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa ditahan dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:

Hal 8 dari 11 Putusan Nomor 1792/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) butir pil Narkotika Jenis ekstasi warna hijau yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat netto 2,02 gram
 - 1 (satu) buah kertas timah rokok
 - 1 (satu) buah helm warna putih
- Kenyataan barang bukti diterima:

- Sisa dari labfore ekstasi yang diterima dalam keadaan hancur

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk oppo warna biru type A53 beserta simcard smartfren 088261413126;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna biru No.Pol: BK 4837.

Dirampas untuk negara

6. Menetapkan agar terdakwa DEDY SETIAWAN membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangansaksi-saksi dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 282/Pid.Sus/2021/PN Bnj., tanggal 14 Oktober 2021, Memori Banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, sertasurat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, ternyata alasan dan pertimbangan majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah tepat dan benar menurut hukum, serta telah cukup dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tidak salah menerapkan hukum dan telah mengadili perkara ini dengan tepat dan benar, dan Majelis Hakim tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menjual, membeli, dan menjadi perantara Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai

Hal 9 dari 11 Putusan Nomor 1792/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat Banding, sedangkan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum ternyata tidak ada memuat hal-hal baru yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan a quo, oleh karena itu Memori Banding dimaksud tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 282/Pid.Sus/2021/PN Bnj.-tanggal 14 Oktober 2021 yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan berdasarkan Penetapan yang sah, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkannya dari tahanan maka kepada Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan Penetapan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 282/Pid.Sus/2021/PN Bnj, tanggal 14 Oktober 2021 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding, ditetapkan sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal 10 dari 11 Putusan Nomor 1792/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa, tanggal 23 November 2021 oleh kami, Dr. DAHLAN SINAGA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, LELIWATY, S.H., M.H. dan POLTAK SITORUS, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk dan mengadili perkara tersebut dalam pengadilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 9 Nopember 2021 Nomor 1792/Pid.Sus/2021 /PT MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi kedua Hakim Anggota tersebut di atas, serta dibantu oleh HARSONO, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

ttd

LELIWATY SH., MH

ttd

POLTAK SITORUS, SH., MH

Hakim Ketua

ttd

Dr. DAHLAN SINAGA SH., MH

Panitera Pengganti

ttd

HARSONO SH., MH

Hal 11 dari 11 Putusan Nomor 1792/Pid.Sus/2021/PT MDN